

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu pemaparan yang dilakukan guna mewujudkan atau mengetahui seperti apa otentitas sebuah karya ilmiah dengan perbandingan karya-karya yang lainnya, sejauh ini belum ada penelitian terkait analisis kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok. Akan tetapi terdapat penelitian yang hampir sama dimana pembahasan masih serupa dan sejenis, pada tahap ini penulis akan memberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang nantinya akan penulis kaitkan dengan penelitian yang hendak penulis terapkan mengenai analisis kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok.

Pertama, jurnal dengan judul "*Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru*", yang ditulis oleh Eka Prihatin Disas, dimuat dalam jurnal penelitian pendidikan, Vol. 17, No. 2, 2017. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni guru memegang peranan yang sangat penting dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta guru tidak bisa digantikan oleh orang lain apalagi didalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional (Disas, 2017, pp. 161-164).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang analisis kebijakan pendidikan mengenai profesi guru dengan metode kualitatif. Namun terdapat perbedaan penelitian ini

lebih kepada konsep implementasi pengembangan kompetensi guru dan manfaat untuk masyarakat.

Kedua, jurnal dengan judul "*Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madratsah*", yang ditulis oleh Hasan Baharun, dimuat dalam jurnal ilmu tarbiyah, Vol. 6, No. 1, 2018. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni melalui kebijakan juga aturan yang telah diterapkan di Madratsah melalui aspek dan pihak mengenai aspek pengembangan nilai budaya local yang melingkupi budaya sekolah maka kompetensi guru di madratsah dapat dikembangkan dengan baik dengan mewujudkan guru yang professional (Baharun, 2017, pp. 13-18).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang kebijakan pendidikan mengenai profesional guru dengan metode kualitatif. Namun terdapat perbedaan penelitian ini terfokus kepada kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan guru yang professional.

Ketiga, jurnal dengan judul, "*Guru Profesional*", yang ditulis oleh Abdul Hamid, dimuat dalam jurnal ilmiah keislaman dan kemasyarakatan, Vol. 17, No. 2, 2017. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni sasaran sikap professional keguruan meliputi sikap terhadap peraturan perundang-undang, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pemimpin dan juga pekerjaan (Hamid, 2017, pp. 280-283).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang analisis guru professional dengan

metode kualitatif. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian ini lebih fokus terhadap ruang lingkup professional guru saja.

Keempat, jurnal dengan judul, "*Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*", yang ditulis oleh Hanip Hamdani, dimuat dalam jurnal penelitian pendidikan, Vol. 6, No. 2, 2017. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni beberapa kebijakan yang dilakukan oleh UPT DISDIKPORA dalam rangka meningkatkan kompetensi guru terwujud dalam program-program diantaranya workshop, kelompok kerja guru, pembinaan, santapan rohani, kursus computer dan beasiswa studi (Hamdani, 2017, pp. 176-179).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang implementasi dalam kebijakan pendidikan yakni kompetensi guru dengan menggunakan metode kualitatif akan tetapi terdapat perbedaan yakni pada penelitian terdahulu focus terhadap implementasi yang ada.

Kelima, jurnal dengan judul "*Analisis Studi Kebijakan Pengelolaan Guru SMK dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan*", yang ditulis oleh Suwandi, dimuat dalam jurnal pendidikan teknologi dan kejuruan, Vol. 23, No. 1, 2016. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni praktik penilaian kompetensi guru didominasi oleh penilaian dari supervisor dan kepala sekolah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi

di lapangan belum dilaksanakan secara optimal dalam penilaian guru yang benar-benar dapat menilai professional guru (Suwandi, 2016, pp. 94-98).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang analisis studi kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengelolaan kompetensi guru, namun pada peneliti kelima ini lebih terfokus pada apakah pengelolaan kompetensi professional guru sudah terlaksana atau belum.

Keenam, jurnal dengan judul "*Tunjangan Profesi Pendidikan dan Latihan Profesi dalam Kinerja Guru SMA*" , yang ditulis oleh Anis Kurniawan, dimuat dalam jurnal administrasi pendidikan, Vol. 25, No. 2, 2018. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni kualitas professional guru di sekolah SMA Jakarta tercermin sudah baik dari hasil penelitian guru professional dibuktikan dengan kompetensi yang dimiliki dan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang menunjang kualitas pendidikan (Kurniawan A. , 2018, pp. 328-333).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang analisis kompetensi professional guru yang ada, namun terdapat perbedaan yakni peneliti terdahulu lebih terfokus pada tunjangan guru profesi.

Ketujuh, jurnal dengan judul "*Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi* ", yang ditulis oleh Supardi U. S, dimuat dalam jurnal formatif, Vol. 2, No. 2, 2015. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni pendidikan nasional yang

diselenggarakan memiliki arah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dilandasi keimanan dan ketaqwaan serta akhlak yang mulia (Supardi, 2015, pp. 115-117).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang kebijakan pendidikan dengan metode kualitatif namun terdapat perbedaan yakni peneliti terdahulu lebih pada manfaat dan tujuan kebijakan pendidikan yang ada.

Kedelapan, jurnal dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi*", yang ditulis oleh Mujianto Solikhin, dimuat dalam jurnal studi islam, Vol. 6, No. 2, 2015. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni guru lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis dari pada kepentingan politis (Solihin, 2015, pp. 151-157).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang analisis kebijakan pendidikan dengan metode kualitatif, namun terdapat perbedaan yakni peneliti terdahulu lebih kepada pelaksanaan kebijakan pendidikan berkenaan dengan birokrasi.

Kesembilan, jurnal dengan judul, "*Upaya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Sekolah (studi deskriptif lapangan di Sekolah Madratsah Aliyah Cilawu Garut*" yang ditulis oleh Deden Danil, dimuat dalam jurnal pendidikan universitas Garut, Vol. 3, No. 1, 2017. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian terdapat beberapa cara dalam upaya meningkatkan profesional guru diantaranya guru harus bisa menempatkan perannya, guru harus bisa berinteraksi, dan juga terdapat factor yang

mempengaruhi seperti mencintai profesi guru tersebut, memiliki latar belakang yang bagus (Danil, 2017, pp. 31-33).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang pengembangan kompetensi professional guru, namun terdapat perbedaan yakni peneliti kesembilan ini lebih berfokus pada upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan professional guru dengan berdasarkan informal dan juga tugas.

Kesepuluh, jurnal dengan judul "*Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*", yang ditulis oleh Yunus Muhammad, dimuat dalam jurnal ilmu tarbiyah dan keguruan, Vol. 19, No. 1, 2016. Merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yakni guru disekolah ini sudah dikatakan guru professional jika telah melakukan 4 perkara yakni memiliki kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi professional dan juga kompetensi kepribadian (Muhammad, 2016, pp. 118-123).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang hendak peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang pelaksanaan dalam peningkatan kompetensi professional guru, namun terdapat perbedaan yakni peneliti terdahulu hanya focus kepada pelaksanaan kebijakan yang meliputi 4 perkara kompetensi saja.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan merupakan sebuah arti dari bahasa Inggris yakni “*policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum. Al tersebut menjelaskan bahwa kebijakan itu sendiri berhubungan dengan tindakan manusia. Kebijakan juga sering di artikan sebagai istilah suatu tujuan dan program keputusan, standar-standar, ketentuan-ketentuan, ataupun usaha sekelompok organisasi. Kebijakan ini bersifat sebagai pedoman, pegangan dan juga bimbingan melaksanakan suatu hal untuk mencapai tujuan (Madjid, 2018, p. 8).

Sedangkan kebijakan pendidikan berasal dari dua kata yakni “*educational and policy*”, yang memeiliki arti kebijakan dan pendidikan. Sehingga kebijakan merupakan seperangkat aturan sedangkan pendidikan adalah bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pendidikan, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan (Madjid, 2018, p. 9). Menurut devinisi ahli yakni H. A. R. Tilaar dan Rian Nugroho, kebijakan pendidikan memiliki arti sebagai berikut:

“kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkahstrategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tuuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatau kurun waktu tertentu”

Menurut definisi Arif Rohman kebijakan pendidikan berarti sebagai berikut:

“keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar, yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan public atau dapat dikatakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, yang mana mencakup persoalan rencana, baik dalam waktu pendek atau panjang untuk menjadi panduan suatu langkah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri (Madjid, 2018, p. 11).

b. Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Proses pembuatan kebijakan pendidikan yakni pengembangan profesional

guru terbentuk karena adanya unsur-unsur yang menjadikan sebuah gerakan pembuatan suatu kebijakan tersebut, diantara unsur-unsur di atas yakni :

- 1) Unsur masalah, yakni adanya permasalahan dalam dunia pendidikan seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang seperti kurang profesionalnya seorang guru, urutan ranking membaca siswa yang turun dan kalah saing, produktifitas tenaga kerja yang rendah, kemampuan guru yang rendah, kurangnya kompetensi professional seorang guru dan lain sebagainya.
- 2) Unsur tujuan, yakni adanya permasalahan pada tujuan. Setiap pendidikan dan Negara pasti memiliki tujuan pembelajaran dan pendidikan masing-

masing, terjadinya permasalahan yang berkenaan dengan tujuan ini juga merupakan salah satu unsur dalam pembuatan kebijakan, seperti pencapaian masyarakat yang berintelektual, bermoral, cerdas, penguasaan dan lain sebagainya.

- 3) Unsur cara kerja atau cara pemecahan masalah, setelah unsur diatas maka adanya unsur pemecahan masalah yakni metodologi dalam menganalisis kebijakan yang meliputi devinisi, prediksi, deskripsi dan evaluasi (Madjid, 2018, p. 17).

c. Dasar-dasar Kebijakan Pendidikan

Dasar kebijakan pendidikan pengembangan profesi guru yakni makhluk sosial atau manusia dan juga proses dilakukan manusia yang dapat dididik harus sesuai dengan hakikat manusia. Sedangkan tujuan kebijakan pendidikan pengembangan professional guru itu sendiri yakni terbentuknya seperangkat rancangan aturan kebijakan guna terarahnya pembentukan guru yang berprofesional dan terarah pada pandangan-pandangan yang menjadi harapan. Dengan melihat aspek-aspek yang harus dikaji didalam kebijakan itu sendiri, yakni :

- 1) Pelaku kebijakan atau aktor
- 2) Implementasi kebijakan
- 3) Berkenaan dengan visi misi Negara
- 4) Didukung oleh riset dan pengembangan
- 5) Harus berkaitan dengan hakikat manusia yang menjadi makhluk sebagai manusia dalam lingkungan kemanusiaan (Madjid, 2018, p. 21).

d. Faktor-faktor Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan sebuah gerakan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia dalam melaksanakan kebijakan yang ada setelah kebijakan tersebut disahkan atau terbit, baik dari segi usaha-usaha melakukannya, aspek pelaksanaannya, dan dampak substansinya. Dan juga adanya proses interaksi antara penentu tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya dalam implementasi kebijakan pendidikan, yakni menurut Grindel yang dipengaruhi oleh lingkungan implementasi dan juga kebijakan itu sendiri. Yang mencangkup variable di antaranya jenis manfaat, kelompok sasaran, letak kebijakan tepat dan tidaknya.

e. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Diantara karakter dan ciri-ciri kebijakan pengembangan professional guru yakni:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan, yakni tidak lain dari tujuan berpendidikan yang jelas dan terarah.
- 2) Memiliki aspek legal-formal, yakni dalam penentuan kebijakan harus mendapatkan pengakuan dari wilayah setelah melakukan prosedur yang telah ditentukan.
- 3) Memiliki konsep operasional, yakni dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, dan memiliki sistematika.

- 4) Guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai administrator, guru sebagai penasehat, guru sebagai pembaharu, guru sebagai pendorong kreatifitas, guru sebagai emansipator, guru sebagai evaluator, guru sebagai kulminator. (Tasrial, 2015, p. 4)

Selain dari pada karakteristik kebijakan diatas juga terdapat karakteristik mengajar sebagai guru yang profesional diantaranya:

- 1) Rasa melayani masyarakat
- 2) Pengetahuan dan juga keterampilan dapat dikatakan menguasai atau diatas orang lain.
- 3) Aplikasi riset dan teori didalam praktek.
- 4) Membutuhkan waktu yang panjang guna pelatihan spesialisnya.
- 5) Adanya control terhadap standar lisensi.
- 6) Berani menerima tanggung jawab.
- 7) Komitmen terhadap profesi.
- 8) Memiliki organisasi yang otonom.
- 9) Memiliki kode etik.
- 10) Memiliki prestasi dan penghargaan yang tinggi.

Akan tetapi dari banyaknya kriteria di atas yang dianggap penting dalam professional guru disini yakni memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan bidang profesinya. Selanjutnya guru profesional memiliki lima kualifikasi diantaranya: akademik, kompetensi, sertikat, kesehatan lahir batin, dan merealisasikan tujuan pendidikan,

f. Analisis Kebijakan

Analisis merupakan proses ilmiah yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada yang dilakukan dengan penilaian dan juga percobaan secara empiris. Tindakan analisis akan memberi kepastian berkenaan dengan aspek dan fakta-fakta yang relevan (Agus, 2015, p. 10). Sedangkan analisis kebijakan merupakan sebuah proses penilaian terhadap kebijakan dengan berbagai data valid yang telah dikumpulkan. Dengan memahami pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan proses dalam memecahkan masalah yang dimulai dengan menduga-duga sampai pada bukti yang jelas.

2. Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan seluruh hal yang berkenaan dengan guru baik dari segi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan penguasaan yang harus dimiliki oleh guru guna melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya, berikut di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru:

a. Kompetensi Sosial

Merupakan sebuah penguasaan atau kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi sesama guru, wali murid, ataupun siswa dan lingkungan. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan baik, sopan.

b. Kompetensi professional

Merupakan kemampuan pembelajaran dalam menguasai konsep, struktur, metode keilmuan, materi ajar, kurikulum, konsep keilmuan, dan professional dalam konteks global dengan mengenal dan memahami kualifikasi guru professional, seperti terampil dalam mengajar, terampil dalam menilai, dan segala yang bersangkutan dengan belajar mengajar.

c. Kompetensi Pedagogik

kemampuan pengelolaan siswa, memahami peserta didik, merancang pelaksanaan pembelajaran, mengembangkan peserta didik dan mengaktualisasikan berbagai potensinya.

d. Kompetensi Kepribadian

Merupakan kemampuan pribadi yang harus dimiliki seperti berakhlak baik, berwibawa, menjadi teladan, kepribadian yang arif, mengevaluasi kinerja dan mengembangkan diri (Baharun, 2017, pp. 11-13).

3. Kebijakan Kompetensi Guru

Kebijakan merupakan sebuah rumusan keputusan pemerintah yang akan dijadikan sebuah pedoman dan panduan dalam tingkah laku atau pelaksanaan terhadap suatu permasalahan yang terjadi menuju tujuan yang diinginkan. Sedangkan kebijakan pendidikan itu sendiri yakni arti dari sebuah kata *education and policy* yaitu kebijakan merupakan serentetan aturan sedangkan pendidikan merupakan bidangnya. Yang selanjutnya kebijakan pendidikan itu sendiri memiliki makna sebuah seperangkat aturan dari pemerintah dalam bidangnya yaitu pendidikan (Madjid, 2018, p. 8). Sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan atau kecakapan yang

dimiliki oleh seorang guru dalam menguasai proses belajar mengajar. Kompetensi juga memiliki makna seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam menunjang atau melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional (Baharun, 2017, p. 10).

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas berdasarkan inteligen dengan penuh tanggung jawab itulah merupakan sebuah kompetensi. Sikap tanggung jawab dan pengetahuan harus ditunjukkan oleh seorang guru melalui kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak. Dengan melakukan segala tindakan yang berasal dari otak dan juga tenaga tersebut maka akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya (Baharun, 2017, p. 11).

Sehingga kebijakan kompetensi guru merupakan sebuah aturan atau pedoman dan panduan yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pendidik semestinya untuk mewujudkan atau menuju harapan yang diinginkan, cita-cita yang ingin dicapai dan juga membentuk sebuah kualitas dan profesionalitas seorang guru dalam melakukan tugasnya yaitu mengajar.

4. Profesionalitas

a. Pengertian Profesional

Arti dari profesional guru itu pun sangatlah luas, dapat dilihat dari kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen pada tugas, kode etik profesi, dan juga suri tauladan.

Profesional merupakan sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan kemahiran dan juga keterampilan yang ia miliki dengan keahlian-keahlian dan juga kecakapan dengan standar mutu dan norma tertentu. Menurut para ahli professional harus berdasarkan penguasaan dan ilmu pengetahuan serta kemampuan manajemen dan juga strategi dalam menerapkan. Sehingga berkenaan dengan pendidik maka sebuah professional yakni menguasai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi demi mewujudkan mutu dan hasil yang maksimal (Hamid, 2017, pp. 176-177).

b. Indikator Guru Profesional

Sebagai pendidik harus peka terhadap betapa pentingnya profesi seorang guru, maka pengembangan profesionalisme guru pun menjadi hal yang penting diantara pengembangan yang dilakukan yakni:

- 1) Menguasai bahan
- 2) Mengelola media dan sumber
- 3) Mengelola PBM
- 4) Mengelola kelas
- 5) Menguasai landasan pendidikan
- 6) Mengenal interaksi belajar mengajar
- 7) Menilai prestasi siswa
- 8) Mengenal fungsi dan program pelayanan BP
- 9) Mengenal administrasi sekolah

10) Memiliki keterampilan dan kemahiran dalam pembelajaran (syuhud, 2018, pp. 154-155)

Selain karakter yang harus dikembangkan terdapat 3 kemampuan dasar yang harus guru tekankan dalam pengembangan yakni:

- 1) Kemampuan profesi
- 2) Kemampuan pribadi
- 3) Kemampuan sosial

Oleh karena itu tenaga kependidikan yang berprofesional yakni memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1, selain itu harus memiliki dan menjalankan tugasnya dengan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan. (Anshori, 2017, pp. 110-112)

Pengembangan professional guru merupakan tindakan tingkah laku dengan tujuan menyesuaikan kemampuan pendidikan di lingkungan kependidikan yang diarahkan atau ditujukan pada kualitas professional guru, penilaian kinerja secara objektif, transparan, dan akuntabilitas dan juga meningkatkan motivasi dalam meningkatkan kinerja guru. Kegiatan pengembangan professional guru ini tidak lain meliputi pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi serta keterampilan, dengan mengembangkan atau meningkatkan pribadi guru untuk mencapai suatu rencana.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah :

- 1) Mengikuti informasi perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan berbagai model pembelajaran
- 3) Memiliki keterampilan mengajar

- 4) Memiliki wawasan yang luas
- 5) Menguasai media pembelajaran
- 6) Memiliki kepribadian yang baik dan menjadi teladan yang baik
- 7) Menguasai kurikulum
- 8) Memiliki skill (Putri, 2017, pp. 204-205)

Kompetensi professional guru sebagai penguasaan seseorang terhadap tugasnya, yakni dalam proses mengajar dan mendidik yang meliputi keterampilan, sikap, apresiasi, dan mengacu kepada keahlian yang mereka miliki untuk melaksanakan cita-cita dan rencana yang diinginkan. (Fitriani, 2017, p. 89) mengedepankan mutu dan layanan kualitas masyarakat yang memenuhi standarisasi serta memaksimalkan kemampuan peserta didik.

Guru professional dapat dikatakan berprofesional salah satunya yakni memiliki hal sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan
- 2) Penerapan keahlian
- 3) Tanggung jawab
- 4) *Self control*
- 5) Pengakuan oleh masyarakat (syuhud, 2018, p. 154)

Sehingga terdapat tiga tingkatan kualifikasi professional guru yaitu *capability, innovator, dan developer*. *Capability* berarti pendidik harus memiliki pengetahuan yang luas, kecakapan dan juga keterampilan tidak lupa sikap individu yang mantap, bijak dan memadai sehingga mampu

mengelola dunia pendidikan secara efektif. Selanjutnya yang dimaksud dengan *innovator* adalah harus memiliki komitmen sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugas menuju perkembangan zaman, perubahan dan reformasi. Yang mampu memberikan pembaharuan yang efektif. Sedangkan *developer* adalah sebagai seorang pendidik harus memiliki visi dan misi dalam dirinya sendiri yang mantap dan luas dari segi perspektifnya. Seorang pendidik harus bisa melihat jauh kedepan dalam menyiapkan tantangan dan menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

c. Pengembangan Kompetensi Profesional

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan maka terdapat pengembangan dalam kompetensi professional seorang guru, yang mana hal ini akan mempengaruhi dalam dampak hasil pendidikan tersebut. Terdapat dua bentuk dalam pengembangan kompetensi professional yakni :

1) Bentuk formal

Merupakan usaha atau tindakan upaya dalam pengembangan sebuah professional guru melalui aturan pendidikan yang ada, seperti adanya studi lanjut, workshop, penilaian, forum group discussion dan lain sebagainya (Slamet, 2016, pp. 173-174).

2) Bentuk non formal

Merupakan usaha dan upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan sebab menjalankan inisiatif dari diri sendiri sebagai rasa tanggung jawab dan juga disebabkan karena menjalankan tugas.